

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN  
UANG ARISAN OLEH ANGGOTA BHAYANGKARI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

***LEGAL MEMORANDUM***

**( Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana )**

**Oleh :**

**Dicky Prayogo Ujianto  
41151010140031**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Dibawah Bimbingan :  
Dini Ramdania, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

**LEGAL ACTIONS ON SUBJECT OF SOCIAL GATHERING  
MONEY EMBEZZLEMENT BY A MEMBER OF BHAYANGKARI  
BASED ON ACT NUMBER 8 IN 1981 ABOUT THE  
PROCEDURE OF CRIMINAL**

**LEGAL MEMORANDUM**

***Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of  
Sarjana Hukum (S.H.)***

***By :***

**Dicky Prayogo Ujianto  
41151010140031**

***Specific Program : Criminal Law***

***Advisor :***

**Dini Ramdania, S.H.,M.H.**



**FACULTY OF LAW**

**LANGLANGBUANA UNIVERSITY**

**BANDUNG**

**2018**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dicky Prayogo Ujianto

NPM : 41151010140031

Jenis Penulisan Tugas Akhir : *Legal Memorandum*

Judul Penulisan Tugas Akhir :

### **TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN UANG ARISAN OLEH ANGGOTA BHAYANGKARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

Menyatakan bahwa hasil Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari ini terbukti bahwa Tugas Akhir yang saya tulis adalah plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan keadaan sadar, sehat wal'afiat, tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Menyatakan,

**DICKY PRAYOGO UJIANTO  
41151010140031**

## ABSTRAK

Tindakan hukum yang dilakukan oleh Den Gegana terhadap anggota Bhayangkari yang melakukan tindak pidana penggelapan uang arisan berdasarkan pelimpahan dari penyidikan Kepolisian Cirebon Nomor : LPB 326/XI/2015/JABAR/ RES.Cirebon yang kemudian dengan adanya surat pelimpahan berkas ke B/171/III/2016 Den Gegana, Dasar pelimpahan berkas penyidikan Polres Cirebon yang dilimpahkan penyidikannya pada Den Gegana adalah adanya dugaan keterlibatan Ipda Dili Hermawan, berkas pemeriksaan tunggal , melibatkan akibat hukum yaitu diperiksanya Yusnani sebagai sipil anggota Bhayangkari menjadi satu bagian dalam berkas pemeriksaan atau akan dipersamakan pemeriksaaanya dengan Ipda Dili Hermawan. Penulis membatasi permasalahan dalam penulisan *Legal Memorandum* ini dalam batasan permasalahan, yaitu Apakah Kaden Gegana memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap anggota Bhayangkari yang melakukan tindak pidana penggelapan ? dan Bagaimanakah tindakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh Kaden Gegana terhadap Ipda Dili Hermawan pelaku Penyertaan penggelapan uang arisan?

Penulis menggunakan metode analisis yuridis normative, yaitu data yang digunakan berdasarkan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer, dan doktrin azas dan kaidah sebagai sumber sekunder, undang-undang yang terkait dalam karya ilmiah ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana khususnya tentang kewenangan Kepolisian negara Republik Indonesia Wewenang Penyidikan, dan dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis hingga penulis menemukan permasalahan dan diakhiri dengan kesimpulan.

Kewenangan Kaden Gegana sebagai Ankum terkait adanya perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan Anggota Bhayangkari , yaitu istri dari Ipda Dili Hermawan, yaitu bahwa Ankum berwenang melakukan pemeriksaan pendahuluan pada Yusnani dan Ipda dili Hermawan, setelah pemeriksaan unsur lengkap maka Ankum Kaden Gegana juga memiliki kewenangan dalam melimpahkan kembali berkas pemeriksaan Yusnani pada sistem peradilan umum setelah meminta rekomendasi dari Divisi Bidang pembinaan Hukum Polri. Rekomendasi Kaden Gegana sebagai Ankum : Memeriksa keterlibatan Ipda Dili dengan memiliki konsekwensi hukum yaitu mengenai acara peradilan yang menyelesaikan pekerjaan tindak pidana penggelapan ini, adapun Ipda Dili akan mendapatkan Hukuman Indisipliner dan atau Sanksi Profesi dari ankum dengan mengenyampingkan diberikannya sanksi pidana oleh badan peradilan umum.

## **ABSTRACT**

*Legal actions that Den Gegana did towards a member of Bhayangkari who embezzled social gathering money was based on a handover from the Cirebon Police investigation number: LPB 326/XI/2015?JABAR/RES.Cirebon followed by a file delegation to B/171/III/2016 Den Gegana. The fundamental of the Cirebon Police's investigation file delegation that was handed over to Den Gegana was because of an allegation of Ipda Dili Hermawan's involvement, single inspection file, involving legal consequences that is Yusnani as a member of Bhayangkari being examined made it put in the same section as Ipda Dili Hermawan in the inspection file. In writing this Legal Memorandum, the author delimitates the issue into: 1. Does Detachment Chief Gegana has the authority to investigate the member of Bhayangkari that did the embezzlement of social gathering money? 2. How about other legal actions that can be done by the Detachment Chief towards Ipda Dili Hermawan who was involved in the embezzlement?*

*The method used by the author is juridical normative where the data that is used is based on the regulations as a primary law resource and doctrines of principles and rules as secondary resources, the regulations related to this scientific work is the Criminal Code Procedure specifically about the authorities of the Indonesian National Police in investigating. The data then were analyzed using the descriptive analysis approach method until the author found the problems and end it with a conclusion.*

*Detachment Chief Gegana's authority as a superior that has the right to punish (Ankum) relating to a case of embezzlement by a member of Bhayangkari, the wife of Ipda Dili Hermawan, whereas the Ankum has the authority to do a preliminary examination on Yusnani and Ipda Dili Hermawan, when the inspection is complete, Ankum Detachment Chief Gegana also has the authority to bestow back the inspection file of Yusnani to the general court system after requesting a recommendation from the Legal Coaching Division of the Indonesian National Police. The recommendations of Detachment Chief Gegana as an Ankum are: to inspect Ipda Dili's involvement and by having law consequences that is a trial that solves this embezzlement case, meanwhile Ipda Dili will get a Disciplinary Punishment and/or a Professional Sanction from the Ankum and by setting aside the criminal sanctions given by the general court.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan *Legal Memorandum* ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul *Legal Memorandum* yang penulis ajukan adalah:

**"TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN UANG ARISAN OLEH ANGGOTA BHAYANGKARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA"**

Penyelesaian Tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi, petunjuk serta arahan tiada hentinya, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H.,selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati R.A.S., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rahmat Sunarno, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak S. Sahal H.M., S.Pd.I., M.Pd., Selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Hj. Yeti Kuniati, S.H., M.H., Selaku Wali Dosen penulis.
10. Bapak Kepala Bagian Tata Usaha beserta Kepala Sub Bagian, Staff dan Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Bapak dan Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Langlangbuana Bandung.
12. Seluruh rekan dan Sahabat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung atas segala bantuan, partisipasi aktif, baik moril dan materil maupun dalam bentuk konsultasi dan diskusi atas terwujudnya tugas akhir ini.
13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mohon maaf dan terimakasih atas dorongan dan dukungannya.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada yang tercinta Ibunda dan Ayahanda yaitu Ibu Cicih Rohaesih dan Bapak Bendi Ujianto, S.H. dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Dan juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman-teman khususnya kelas B1 Hukum Reguler Sore angkatan tahun 2014 yang dimana selalu menjadi teman konsultasi selama saya menuntut ilmu di Universitas Langlangbuana. Serta kepada Tatang Rusdi Andi dan Tika Roosliani Fitri yang selalu memberi dukungan moril selama menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidangini.

Bandung, September 2018

Penulis

**Dicky Prayogo Ujianto  
41151010140031**

## DAFTAR ISI

Hlm

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

LEMBAR *MEMORANDUM*..... viii

### BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus posisi..... 1

B. Permasalahan hukum..... 6

### BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN

A. Pasal Penyelidikan dan Penyidikan Menurut KUHAP..... 7

    1. Pasal 1 Mengatur Tentang Penyidik..... 7

    2. Pasal 18 KUHAP..... 7

    3. Pasal 52 KUHAP..... 8

B. Fungsi Kepolisian Menurut Undang-undang No 2 Tahun

2002..... 8

    1. Pasal 1..... 8

    2. Pasal 2..... 8

    3. Pasal 3 Ayat (1)..... 8

    4. Pasal 13 dan 14..... 9

5. Pasal 16 Ayat (1) dan (2).....	10
6. Pasal 18.....	11
7. Pasal 9 Ayat (1).....	11
8. Pasal 34 dan 35.....	11
 C. PP Nomor 42 Tahun 2010 Tentang hak-hak Anggota POLRI.....	 12
1. Pasal 7.....	12
a. Ayat (1).....	12
b. Ayat (2).....	12
c. Ayat (3).....	12
 D. PERKAP No.7 Tahun 2005 Tentang Bantuan Hukum....	 12
1. Pasal 2.....	12
2. Pasal 4 Ayat (1).....	13
3. Pasal 9.....	13
 E. Tindak Pidana Penggelapan menurut KUHP.....	 14
1. Pasal 372 KUHP.....	14
2. Pasal 374 KUHP.....	14
 <b>BAB III TINJAUAN TEORITIK</b>	
 A. Penyelidikan.....	15
 B. Penyidikan.....	18
1. Pejabat Penyidik.....	21
2. Pejabat Penyidik Polri.....	21
a. Pejabat Penyidik Penuh.....	22

b. Penyidik Pembantu.....	23
c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).....	25
C. Tindak Pidana Penggelapan.....	26

#### BAB IV PENDAPAT HUKUM

A. Kewenangan Den Gegana Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Anggota Bhayangkari Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan .....	30
B. Tindakan Hukum Lain Kaden Gegana Terhadap Ipda Dili Hermawan Pelaku Penyertaan Penggelapan Uang Arisan.....	36

#### BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.....	42
B. Rekomendasi.....	43

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## LEMBAR MEMORANDUM

Dari : Dicky Prayogo Ujianto  
Untuk : Kaden Gegana  
Perihal : TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PENGELAPAN UANG ARISAN OLEH ANGGOTA  
BHAYANGKARI BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA  
PIDANA  
Tanggal : September 2018